

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR: 081/HK.03.2-Kpt/1605/Sek-Kab/I/2019 TENTANG PENUNJUKKAN / PENETAPAN OPERATOR SIDALIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UUM KABUPATEN MUSI RAWAS

ABSTRAK: bahwa dalam rangka untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu menunjuk atau menetapkan Operator Sidalih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pertunjukkan/ penetapan Operator Sidalih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas;

DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 Nomor 5 Tahun 2017, Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan, Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR: 081/HK.03.2-Kpt/1605/Sek-Kab/I/2019**

Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Operator Sidalih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2019.

- 2 Lampiran